



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 167 /KEP/HK/2020**

TENTANG

TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dasar dan menengah dalam rangka pendidikan menengah universal yang bermutu dan mendorong percepatan pertumbuhan Angka Partisipasi Kasar (APK) serta relevansinya terhadap layanan pendidikan menengah, pemerintah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, perlu dibentuk Tim yang bertanggungjawab terhadap Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat Provinsi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *u*


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99);


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Tim Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.

**KEDUA :** Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. mempersiapkan naskah perjanjian hibah antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mempersiapkan naskah perjanjian hibah antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah atas nama Gubernur dengan kepala/pimpinan badan penyelenggaraan SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang diselenggarakan masyarakat atau dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mewakili SD dan SMP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

- d. melatih, membimbing dan mendorong SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB untuk mengisi dan memperbaharui data Sekolah dalam Dapodik;
- e. membantu SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
- f. melakukan koordinasi, sosialisasi atau pelatihan program BOS Reguler kepada Tim BOS kabupaten/kota atau SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB serta dapat melibatkan pengawas Sekolah, Komite Sekolah dan masyarakat;
- g. melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Reguler pada SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana BOS Reguler, khusus pembinaan dalam pengelolaan dana BOS Reguler difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di sekolah;
- h. memastikan semua RKAS penerima BOS Reguler disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangan;
- i. memastikan semua penggunaan dana BOS Reguler di sekolah dimasukkan dalam RKAS yang telah disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan;
- j. memastikan SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB menyiapkan kelengkapan dan kebenaran isian data Sekolah berdasarkan data batas akhir pengambilan data dan bertanggung jawab atas kebenaran isian data Sekolah;
- k. menugaskan SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;
- l. menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan dana BOS Reguler dari Sekolah melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*;
- m. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler; 


- n. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB baik secara luring maupun daring; dan
- o. melakukan *monitoring* pelaksanaan program BOS Reguler pada SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB;

**KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Sekolah;
- b. tidak diperkenankan melakukan pemaksaan pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan dana BOS Reguler;
- c. tidak diperkenankan mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS Reguler; dan
- d. dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku atau barang melalui dana BOS Reguler.

**KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEENAM** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai penanggung jawab Tim BOS Provinsi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah atas nama Gubernur. 

- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 06 MEI 2020

*u* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *p*

*J*  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 167/KEP/HK/2020****TANGGAL: 06 MEI 2020****SUSUNAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA /JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.  Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab/ Ketua	
4	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Penanggungjawab/ Anggota	
5	Kepala Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Penanggungjawab/ Anggota	
6	Kepala Biro Hukum Setda Prov. NTT	Penanggungjawab/ Anggota	
7	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT	Penanggungjawab/ Anggota	
8	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Ketua Pelaksana	Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap Tim Pelaksana Dikdas, Tim Pelaksana Dikmen dan Diksus, Penanggung Jawab Data Dikdas, Penanggung Jawab Data Dikmen dan Diksus dan Pelaksanaan Unit Publikasi, Layanan Informasi BOS Reguler.
<b>A. TIM PELAKSANA MANAJEMEN BOS SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH LUAR BIASA.</b>			
1	Kepala Bidang Pembinaan Khusus dan Layanan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Ketua Tim Pelaksana	Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Sekolah jenjang SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB dan SLB.
2	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Anggota	Melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Reguler pada Satdikmen dan Satdiksus dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana BOS Reguler.

3	Kepala Sub Bidang Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Anggota	<p>a. melakukan Pembinaan dan Pemantauan pelaksanaan BOS Reguler kaitan dengan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan SD, SMP, SMPLB, SMALB dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku; dan</p> <p>b. melakukan Pembinaan dan Pemantauan pelaksanaan BOS Reguler kaitan dengan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
4	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Anggota	<p>a. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler SD, SMP, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB baik secara luring maupun daring; dan</p> <p>b. menugaskan SD, SMP, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;</p>
5	Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan Khusus dan Layanan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Anggota	<p>a. membantu Satdikmen dan Satdiksus yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri; dan</p> <p>b. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan BOS kepada Tim BOS Kab/Kota atau Satdikmen dan Satdiksus, dan dapat melibatkan pengawas, komite dan masyarakat</p>
6	Kepala Seksi Kesiswaan Bidang Pembinaan Khusus dan Layanan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Anggota	
7	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Pembinaan Khusus dan Layanan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

21

8	Kepala Sub Bagian PDE pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu Satdikmen dan Satdiksus yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;</li> <li>b. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan BOS kepada Tim BOS Kab/Kota atau Satdikmen dan Satdiksus, dan dapat melibatkan pengawas, komite dan masyarakat Sekolah dalam Dapodik; dan</li> <li>c. memastikan SD, SMP, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB menyiapkan kelengkapan dan kebenaran isian data Sekolah berdasarkan data batas akhir pengambilan data dan bertanggung jawab atas kebenaran isian data Sekolah.</li> </ul>
9	Yosaphat Maryo Diaz, SE/ Staf pada Staf pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mempersiapkan naskah perjanjian hibah antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan SD, SMP, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan</li> <li>b. mempersiapkan naskah perjanjian hibah antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</li> </ul>
10	Maria K. Suban/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan penandatanganan NPH atas nama gubernur dengan pimpinan Satdikmen dan Satdiksus atau Pemda Kabupaten/Kota;</li> <li>b. memastikan semua RKAS penerima BOS Reguler disahkan oleh kepala dinas pendidikan; dan</li> <li>c. memastikan semua penggunaan dana BOS Reguler di Sekolah dimasukkan dalam RKAS yang telah disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan.</li> </ul>

<b>B. TIM PELAKSANA MANAJEMEN BOS PENDIDIKAN MENENGAH (SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN).</b>			
1	Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Ketua Tim Pelaksana	Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMA dan SMK
2	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Anggota	Melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Reguler pada Satdikmen dan Satdiksus dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana BOS Reguler.
3	Kepala Seksi Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Anggota	a. melakukan Pembinaan dan Pemantauan pelaksanaan BOS Reguler kaitan dengan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan SMA dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku; dan b. melakukan Pembinaan dan Pemantauan pelaksanaan BOS Reguler kaitan dengan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
4	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Anggota	a. Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler SMA dan SMK baik secara luring maupun daring; dan b. Menugaskan SMA dan SMK untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;
5	Kepala Sub Bagian PDE pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Anggota	a. membantu Satdikmen dan Satdiksus yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri; b. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan BOS kepada Tim BOS Kab/Kota atau Satdikmen dan Satdiksus, dan dapat melibatkan pengawas, komite dan masyarakat Sekolah dalam Dapodik; dan

			c. memastikan SMA dan SMK menyiapkan kelengkapan dan kebenaran isian data Sekolah berdasarkan data batas akhir pengambilan data dan bertanggung jawab atas kebenaran isian data Sekolah.
6	Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Anggota	a. membantu Satdikmen dan Satdiksus yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri; dan b. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan BOS kepada Tim BOS Kab/Kota atau Satdikmen dan Satdiksus, dan dapat melibatkan pengawas, komite dan masyarakat.
7	Kepala Seksi Kesiswaan Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Anggota	
8	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Anggota	
9	Yosaphat Maryo Diaz, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Anggota	a. mempersiapkan naskah perjanjian hibah antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan SMA dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan b. mempersiapkan naskah perjanjian hibah antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10	Martina Hartini Bere, SE, MM / Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Unit Data BOS SMA	a. melakukan penandatanganan NPH atas nama gubernur dengan pimpinan Satdikmen dan Satdiksus atau Pemda Kabupaten/Kota b. memastikan semua RKAS penerima BOS Reguler disahkan oleh kepala dinas pendidikan; dan c. memastikan semua penggunaan dana BOS Reguler di Sekolah dimasukkan dalam RKAS yang telah disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan.

11	Yuli Mulik / Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Unit Data BOS SMA	<p>a. melakukan penandatanganan NPH atas nama gubernur dengan pimpinan Satdikmen dan Satdiksus atau Pemda Kabupaten/Kota;</p> <p>b. memastikan semua RKAS penerima BOS Reguler disahkan oleh kepala dinas pendidikan; dan</p> <p>c. memastikan semua penggunaan dana BOS Reguler di Sekolah dimasukkan dalam RKAS yang telah disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan.</p>
12	Anton Meko/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Unit Data BOS SMA	
13	Fatmawati Tokan, SE / Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Unit Data BOS SMK	
14	Olmas / Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Unit Data BOS SMK	
15	Ima Tokan/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Unit Data BOS SMK	

**C. PENANGGUNG JAWAB DATA DIKDAS (PENDIDIKAN DASAR), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH LUAR BIASA**

	Anselmus Wesa Mesi/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Tim Data	<p>a. melatih, membimbing dan mendorong SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMALB, dan SLB untuk mengisi dan memperbaharui data Sekolah dalam Dapodik;</p> <p>b. memastikan SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMALB, dan SLB menyiapkan kelengkapan dan kebenaran isian data Sekolah berdasarkan data batas akhir pengambilan data dan bertanggung jawab atas kebenaran isian data Sekolah; dan</p> <p>c. membantu SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMALB, dan SLB yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri.</p>
--	---	----------	--

**D. PENANGGUNG JAWAB DATA PENDIDIKAN MENENGAH (SMA DAN SMK)**

	Anselmus Wesa Mesi/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Tim Data	<p>a. melatih, membimbing dan mendorong SMA dan SMK, untuk mengisi dan memperbaharui data Sekolah dalam Dapodik;</p> <p>b. memastikan SMA dan SMK, menyiapkan kelengkapan dan kebenaran isian data Sekolah berdasarkan data batas akhir pengambilan data dan bertanggung jawab atas kebenaran isian data Sekolah; dan</p> <p>c. membantu SMA dan SMK yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri.</p>
--	---	----------	---

24

<b>F. PELAKSANA UNIT PUBLIKASI DAN LAYANAN INFORMASI</b>		
Kepala Sub Bagian PDE pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Anggota	<p>a. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;</p> <p>b. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB baik secara luring maupun daring; dan</p> <p>c. melakukan <i>monitoring</i> pelaksanaan program BOS Reguler pada SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB.</p>

*u*a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014